



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik perkara *Wanprestasi* dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

DONNY FREDIYANA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Parken Blok D-22 Nomor 12, RT.004 RW.010, Kelurahan Bandasari, Kecamatan Cengkayang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M dankawan-kawan, Advokat dan Parktisi Hukum yang berkantor di Firma Hukum PT Siliwangi Global Solusi (Siglo), beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12110. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/DF-1112/SIG.XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Register Surat Kuasa 2673/SK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, alamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46, Jakarta 12930. Jakarta Selatan, diwakili oleh Novita Yuliani selaku Wakil Presiden Direktur dan Meylindawati selaku Direktur dan bertindak atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memberikan kuasa kepada: Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor SHM Partnership, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LIT/08.07/POA/2024 tanggal 8 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1485/SK/7/2024 tanggal 18 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Desember 2024, Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Desember 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Desember 2024, yang petitumnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tertanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pembanding dengan rincian sebagai berikut:

I. Materiil

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pembanding sampaikan di atas dan akibat dari Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding, maka Pembanding telah mengalami kerugian materiil, dimana seharusnya Pembanding menerima pembayaran klaim ke-1 sebesar Rp127.353.676 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan klaim ke-2 sebesar Rp105.641.429 (seratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Terbanding;

Sehingga total seluruh kerugian materiil yang diderita oleh Pembanding adalah sebesar Rp232.995.105 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima rupiah)

II. Immateriil

Selain kerugian materiil yang dialami oleh Pembanding yang merupakan akibat dari perbuatan Terbanding, sehingga Pembanding telah dirugikan baik waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran yang semuanya itu tidaklah dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* guna untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Terbanding maka Pembanding menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat upaya hukum ini;;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Januari 2025 dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada Pembanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2025, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 31 Desember 2024;;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2024, sehingga disebut Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abddul Razak Bachtiar, S.H . M.H., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 7 Agustus 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.1 tentang akad Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor Polis 4247495346, tanggal 30 Oktober 2019, Terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang telah melakukan perjanjian Asuransi Jiwa sebagai pihak Tertanggung dan PT Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Penanggung dengan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah*, sehingga berdasarkan bukti akad tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding/DONNY FREDIYANA, kepada: Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M dan kawan-kawan, Advokat dan Praktisi Hukum yang berkantor di Firma Hukum PT Siliwangi Global Solusi (Siglo), beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12110. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/DF-1112/SIG.XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar di

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Register Surat Kuasa 2673/SK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diwakili oleh **Novita Yuliani** selaku Wakil Direktur dan **Meylindawati** selaku Direktur telah memberikan kuasa kepada: Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor SHM Partnership, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LIT/08.07/POA/2024 tanggal 8 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1485/SK/7/2024 tanggal 18 Juli 2024,, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi yaitu;

1. **Exceptio Non Adimplenti Cantractus** yaitu Gugatan a quo tidak sah karena diajukan sebelum Penggugat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan polis asuransi
2. Gugatan Prematur.
3. Gugatan *obscur libel*

Menimbang, bahwa atas seluruh eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan atas pertimbangan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian asuransi dengan Akad *Tabarru'* dan *Wakalah Bil Ujroh* dan telah menerima Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan Nomor 4247495346 dan Penggugat telah membayar premi, maka apabila pihak merasa dirugikan ada hak untuk mengajukan gugatan sesuai makna 1365 KUH.Perdata, juga dalam gugatan *a quo* telah disebut para pihak secara lengkap, telah menguraikan fundamentum petendi, dan telah menguraikan petitum serta tidak ada yang bertentangan antara fundamentum petendi dengan petitum, sehingga gugatan Penggugat ini jelas yaitu minta dibayarkan klaim dari dua Rumah Sakit Siloam Semanggi dan Rumah Sakit Siloam, Denpasar Bali, maka surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan makna Pasal 8 ayat (3) RV oleh karena itu seluruh eksepsi Tergugat kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan, Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Nomor Polis 4247495346, atas nama Donny Frediyana yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 dengan peserta asuransi dasar Berkah *Savelink* dan asuransi tambahan Berkah *Healthsafe Plan* NA-1 sejak tanggal 30 Oktober 2019 dan berhak untuk menerima manfaat asuransi berupa penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah membayar premi pada tanggal 30 Oktober 2019 per 3 (tiga) bulan sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer *m-banking* BCA pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga kepesertaan Penggugat dalam asuransi tersebut telah berlaku, selanjutnya Penggugat melakukan klaim kepada Tergugat (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) atas biaya pengobatan dari Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta dan Rumah Sakit Siloam, Denpasar, Bali, selaku perusahaan asuransi yang menerbitkan polis

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi Tergugat tidak bersedia membayarkan klaim asuransi tersebut karena Penggugat dinilai memalsukan alamat dan pekerjaan dan Penggugat tidak bersedia membicarakannya dengan Tergugat, sehingga Tergugat membatalkan klaim tersebut secara sepihak. Penolakan Tergugat tersebut dinilai oleh Penggugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara elektronik, tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengakui bahwa Donny Frediyana adalah pemegang Polis Nomor Polis 4247495346 dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan benar Tergugat tidak melaksanakan pencairan klaim asuransi atas Polis Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana dikarenakan ketika mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah ("SPAJ/K Syariah"), Penggugat tidak mengisi secara jujur tentang data pekerjaan pada SPAJ/K Syariah, Penggugat menyatakan angka 8 bahwa pekerjaan administrasi, angka 9 (a) nama perusahaan di Bank BNI (b) Jabatan/Pangkat adalah Manager Keuangan, angka 10 rincian tugas ialah membuat laporan keuangan angka 11 Klasifikasi Industri yaitu Jasa Keuangan Bank/Asuransi/ Pembiayaan, angka 12 Total lama bekerja/usaha selama 2 tahun dan angka 13 rata-rata penghasilan kotor yaitu di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s.d. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan data alamat kantor pada halaman 2 angka 19 yaitu di Jalan Taman Sari I B, Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia. Setelah dilakukan investigasi oleh Tergugat, bahwa tidak ada data karyawan Bank Negara Indonesia ("Bank BNI") atas nama Penggugat yaitu Donny Frediyana sama sekali di seluruh wilayah Bandung, baik berkedudukan sebagai Manajer Keuangan maupun dalam posisi apapun selain itu dan tidak pernah ada Kantor Bank BNI di Jalan Taman Sari I B, Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia dan Penggugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menjelaskan mengenai perbedaan data pekerjaan antara di dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya, padahal permintaan tersebut Tergugat ajukan berdasarkan Ketentuan Berkah *HealthSafe* Pasal 5.1 (e), sehingga Penggugat terbukti melanggar prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perasuransian sesuai ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengakibatkan pertanggunggaan batal;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti yang telah disampaikan baik oleh Penggugat maupun bukti dari Tergugat seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 tahun 2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Menimbang, bahwa asuransi syariah dilandasi dengan tolong menolong bukan mencari keuntungan semata-mata. Oleh karena itu dalam asuransi syariah ada yang disebut Akad *Tabarru'* yang tujuannya untuk menutupi para peserta bila terjadi musibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) prinsip *utmost good faith* yaitu prinsip beritikad baik, dimana ketika seseorang membeli polis asuransi jiwa atau kesehatan untuk dirinya sendiri, maka oleh hukum perjanjian asuransi yang diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kepada Pemohon tersebut dibebankan suatu kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi mengenai dirinya dengan jujur dan sebenarnya dan tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang ditutup-tutupi, informasi diri dan kesehatan tersebut dituangkan di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan (SPAJK). Jika asas *utmost good faith* tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, hal ini juga diatur dalam Pasal 29 angka 1

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa: “Kesepakatan dalam perjanjian tidak boleh mengandung unsur unsur *ghalath* atau *khilaf* atau dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubun* atau penyamaran, bila perjanjian atau kesepakatan mengandung penipuan sebagaimana Pasal 29 ayat 1, maka berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T 1 tentang Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terbukti bahwa Penggugat telah mengisi SPAJ tentang pekerjaan dengan keterangan tidak benar/palsu, maka sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (1) Polis Asuransi Nomor 4247495346 Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, menyatakan bahwa pengelola berhak menyanggah atas klaim yang diajukan Penggugat, juga Penggugat telah melanggar prinsip *utmost good faith* sesuai Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal 29 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) maka gugatan Penggugat angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pengugat angka 4 agar Tergugat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Penggugat yang mengisi SPAJ tentang pekerjaan tidak jujur/palsu dan telah dipanggil dua kali oleh Tergugat untuk memperbaiki keterangan pekerjaan Penggugat yang sebenarnya tetapi Penggugat tidak menghiraukan, maka sesuai Pasal 6 Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana menyatakan bahwa pengelola berhak menyanggah atas klaim yang diajukan Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang menolak untuk membayar klaim Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana sejumlah Rp232.995.105,00 (dua

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima rupiah) kepada Penggugat bukan perbuatan *wanprestasi*, oleh karena itu gugatan Penggugat angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang lainnya yang merupakan turunan dari gugatan tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada pokoknya merupakan pengulangan sebagaimana dalam persidangan tingkat pertama, maka keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan tersebut di atas, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy., dan Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK, tanggal 14 Januari 2025. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr.Drs.H.Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.

Drs.H.U.Wanuddin,S.H.,M.H.

ttd.

Drs. H.Nemin Aminuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.JK